



PUTUSAN
Nomor 729/Pid.Sus/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riko Ronaldi Bin Al Jufri
2. Tempat lahir : Padang (SUMBAR)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/3 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Bengkong Laut Blok A No. 16 Rt. 002/001
Kec. Bengkong-Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Riko Ronaldi Bin Al Jufri ditangkap pada tanggal 29 September 2022;
Terdakwa Riko Ronaldi Bin Al Jufri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Eli Suwita, SH & Partners, Advokat/Pengacara berkantor pada LBH Suara Keadilan yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Center berdasarkan Penetapan Nomor 729/Pen.Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 729/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 729/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKO RONALDI BIN AL JUFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menyimpan Narkotika Golongan I, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 unit sepeda motor Honda Supra X warna putih hitam BP 3991 QI
Dikembalikan kepada Saksi HARRY FIRMANSYAH
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa **RIKO RONALDI BIN AL JUFRI** pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih ditahun 2022 bertempat di Ruli Simpang Dam Kota Batam, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa **RIKO RONALDI BIN AL JUFRI** ke daerah Ruli Simpang Dam, dan langsung bertanya kepada seorang laki laki yang dijumpainya “*siapa yang buka loket*” dan dijawab oleh laki laki tersebut “*ayah buka loket*”, lalu Terdakwa masuk ke dalam daerah Ruli Simpang Dam dan menjumpai laki laki yang sedang duduk, kemudian Terdakwa berkata kepada laki laki tersebut “*wak saya mau beli paket 100.000*”, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 kepada laki laki tersebut, dan laki laki tersebut menyerahkan 1 paket sabu kepada terdakwa, dan setelah menerima sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumahnya, dan pada saat terdakwa sampai dirumahnya hendak memarkirkan motor, terdakwa ditangkap oleh Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim yang kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 paket sabu yang digengam oleh terdakwa ditangannya ;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian N0. 137/10221/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Syarthuni Rafliis, A. Md yang melakukan penimbangan terhadap 1 paket narkoba jenis serbuk Kristal yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat brutto 0,48 gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik No. Lab : 1773/NNF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh DewiArni, MM Dkk selaku pemeriksa terhadap 1 bungkus plastik pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,12 gram dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **RIKO RONALDI BIN AL JUFRI** pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih ditahun 2022 bertempat di Kavling Bengkong Laut Blok A No. 16 Rt. 002 Rw. 001, Kec. Bengkong, Kota Batam, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang mana perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 29 September 2022 Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim dari Polres Bareleng mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna putih hitam BP 3991 QI memiliki narkotika, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi Wan Rahmat bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dan mendapati Terdakwa Riko Ronaldi Bin Al Jufri yang sedang memarkirkan sepeda motor Honda Supra X warna putih hitam BP 3991 QI dirumahnya di Kavling Bengkong Laut Blok A No. 16 Rt. 002 Rw. 001, Kec. Bengkong, Kota Batam, lalu Saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Riko Ronaldi Bin Al Jufri dan menemukan barang bukti berupa 1 paket sabu yang digengam oleh terdakwa ditangannya ;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian N0. 137/10221/2022 taggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Syarthuni Rafliis, A. Md yang melakukan penimbangan terhadap 1 paket narkotika jenis serbuk Kristal yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat brutto 0,48 gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik No. Lab : 1773/NNF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Dkk

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemeriksa terhadap 1 bungkus pleastik pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,12 gram dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, SH Bin Nazarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Kavling Bengkong Laut Blok A No. 16 A RT 002 RW 001 Kecamatan Bengkong Kota Batam saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 saksi bersama tim dari Polres Barelang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna putih hitam Nomor Polisi BP 3991 QI memiliki narkotika;
 - Bahwa kemudian pada pukul 16.30 WIB saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mendapati terdakwa yang sedang memarkirkan sepeda motor Honda Supra X warna putih hitam Nomor Polisi BP 3991 QI di rumahnya di Kavling Bengkong Laut Blok A No. 16 RT 002 RW 001 Kecamatan Bengkong Laut Kota Batam;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di tangan terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat sekitar 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - Bahwa selain itu saksi dan tim juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna putih hitam Nomor Polisi BP 3991 QI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polresta Barelang;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Endra Astra Pratama Nugraha Bin Kusnadi di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Kavling Bengkong Laut Blok A No. 16 A RT 002 RW 001 Kecamatan Bengkong Kota Batam saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 saksi bersama tim dari Polres Bareleng mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna putih hitam Nomor Polisi BP 3991 QI memiliki narkoba;
 - Bahwa kemudian pada pukul 16.30 WIB saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mendapati terdakwa yang sedang memarkirkan sepeda motor Honda Supra X warna putih hitam Nomor Polisi BP 3991 QI di rumahnya di Kavling Bengkong Laut Blok A No. 16 RT 002 RW 001 Kecamatan Bengkong Laut Kota Batam;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti di tangan terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat sekitar 0,12 (nol koma dua belas) gram;;
 - Bahwa selain itu saksi dan tim juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna putih hitam Nomor Polisi BP 3991 QI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polresta Bareleng;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Harry Firmansyah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor Honda Supra X warna putih hitam BP 3991 QI adalah milik saksi dan saksi memiliki surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut seperti BPKB, STNK namun BPKB dan STNK masih atas nama pemilik awal yaitu SAMIYONO;
 - Bahwa terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membeli narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut kepada terdakwa karena terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di depan teras rumah terdakwa di Kavling Bengkong Laut Blok A No. 16 RT 002 RW 001 Kecamatan Bengkong Kota Batam;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada di depan teras rumah terdakwa, dan saat itu terdakwa sendiri sedang masuk masuk ke dalam rumah terdakwa lalu terdakwa diamankan beberapa orang laki-laki yang menanyakan tentang surat-surat kepemilikan motor lalu orang-orang tersebut melihat di tangan kiri terdakwa ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang kemudian ada satu orang yang bertanya kepada terdakwa “apa ditangan kirimu” dan terdakwa mengatakan “ambillah hingga selanjutnya terdakwa serahkan kepada orang-orang itu dan terdakwa pun mengatakan kepada orang-orang tersebut, “kalian siapa polisi gadungan” setelah mereka mengatakan bahwa mereka dari Satnarkoba Polresta Barelang, lalu orang-orang itu cekcok mulut dengan terdakwa hingga kemudian saat para petugas tersebut mengeluarkan tembakan peringatan ke atas barulah terdakwa percaya bahwa orang-orang tersebut adalah petugas dari Satnarkoba Polresta Barelang, dan terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama “Wak” di Ruli Simpang Dam pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap petugas terdakwa sempat tidak mempercayai para petugas dan mengira hanya para preman sehingga terdakwa sempat cekcok mulut dengan para petugas, namun pada saat 1 (satu) orang dari mereka memberikan peringatan kepada terdakwa terdakwa pun kaget bahwa ternyata mereka adalah para petugas polisi Satnarkoba Polres Barelang hingga terdakwa dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Barelang;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna putih hitam BP 3991 QI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, SH Bin Nazarudin, saksi Endra Astra Pratama Nugraha Bin Kusnadi bersama dengan Tim dari Polres Bareleng mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna putih hitam BP 3991 QI memiliki narkoba;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, SH Bin Nazarudin bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dan mendapati Terdakwa Riko Ronaldi Bin Al Jufri yang sedang memarkirkan sepeda motor Honda Supra X warna putih hitam BP 3991 QI dirumahnya di Kavling Bengkong Laut Blok A No. 16 RT 002 RW 001, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, lalu saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, SH bersama dengan Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Riko Ronaldi Bin Al Jufri dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang digengam oleh terdakwa ditangannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian No. 137/10221/2022 taggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Syarthuni Rafilis, A. Md yang melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis serbuk Kristal yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,48 gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik No. Lab : 1773/NNF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Dkk selaku pemeriksa terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,12 gram dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah seseorang (manusia) yaitu terdakwa Riko Ronaldi Bin Al Jufri yang telah melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Riko Ronaldi Bin Al Jufri dimana terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, serta terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi, dianggap telah terbukti;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang kekuasaan atas sesuatu atau berkuasa atas sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijaikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, SH Bin Nazarudin bersama dengan Tim dari Polres Barelang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna putih hitam BP 3991 QI memiliki narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB saksi Wan Rahmat bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dan mendapati Terdakwa Riko Ronaldi Bin Al Jufri yang sedang memarkirkan sepeda motor Honda Supra X warna putih hitam BP 3991 QI dirumahnya di Kavling Bengkong Laut Blok A No. 16 Rt. 002 Rw. 001, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, lalu saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Riko Ronaldi Bin Al Jufri dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang digengam oleh terdakwa ditangannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian No. 137/10221/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Syarthuni Rafli, A. Md yang melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,48 gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik No. Lab : 1773/NNF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Dkk selaku pemeriksa terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,12 gram dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut bahwa berdasarkan hal tersebut terdakwa yang tidak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja tersebut bukan termasuk katagori seseorang yang berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan terdakwa yang tidak bekerja yang berarti bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut serta tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan, selain itu juga terdakwa tidak memiliki izin dan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar terdakwa adalah berkaitan dengan Undang-Undang tentang Narkotika, dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga disebutkan mengenai pidana denda, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang ini apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna putih hitam Nomor Polisi BP 3991 QI yang telah disita dari terdakwa, dan dipersidangan ternyata barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Harry Firmansyah, maka dikembalikan kepada saksi Harry Firmansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Riko Ronaldi Bin Al Jufri tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna putih Nomor Polisi BP 3991 QI
Dikembalikan kepada saksi Harry Firmansyah.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 7 Pebruari 2023, oleh kami, Setyaningsih, S.H, sebagai Hakim Ketua , Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum , Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum

Setyaningsih, S.H

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2022/PN Btm